



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

**NOMOR 13 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN MINERAL  
BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa pengambilan mineral bukan logam dan batuan sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral dan bahan galian yang memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada didalamnya;
  - b. bahwa Kabupaten Luwu terdiri atas dataran dan perairan banyak mengandung berbagai jenis mineral bukan logam dan batuan yang merupakan sumberdaya alam, yang dapat digunakan sebagai modal mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah dan/atau mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah berwenang mengelola sumber daya alam bidang pertambangan umum yang tersedia di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 12);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/M/1993 tentang Garis sempadan sungai, daerah manfaat sungai, daerah penguasaan sungai dan bekas sungai ;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi ;
19. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang;
20. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU**

dan

**BUPATI LUWU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.

6. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu.
7. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Luwu.
8. Dinas Pengairan Sumber Daya Air selanjutnya disingkat Dinas PSDA adalah Dinas Pengairan Sumber Daya Air Kabupaten Luwu.
9. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu .
10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu ;
11. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu ;
12. Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya di singkat IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan ;
13. Izin Pertambangan Rakyat yang selanjutnya disingkat IPR, adalah izin melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas ;
14. Izin Penggalian adalah izin melaksanakan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang bersifat temporer atau sementara dimana luas lokasi, waktu penggalian, dan jumlah cadangan sangat terbatas.
15. Pemegang Izin adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
16. Pengambilan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan menggali, memuat dan mengangkut mineral bukan logam dan batuan.
17. Pemanfaatan adalah usaha yang dilakukan untuk menambah nilai dan menggunakan mineral bukan logam dan batuan.
18. Bahan Peledak adalah semua senyawa kimia, campuran, atau alat yang dibuat, diproduksi atau digunakan untuk membuat bahan peledak dengan rekasi kimia yang berkesinambungan di dalam bahan-bahannya. Bahan peledak dalam hal ini termasuk mesiu, nitrogliserin, dinamit, gelatin, sumbu ledak, sumbu bahak, detonator, ammonium nitrat apabila dicampur dengan hydrocarbon bahan ramuan lainnya.
19. Jarak aman adalah jarak minimum dimana kegiatan pengambilan dan pemanfaatan miral bukan logam dan batuan harus terpisah dengan sarana dan prasarana umum.
20. Instalasi adalah kumpulan peralatan yang terangkai dalam suatu konstruksi untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
21. Peralatan adalah setiap alat yang dipergunakan dalam kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, yang karena sifat dan jenisnya memerlukan pemeriksaan untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja.
22. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan mahluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia dan mahluk hidup lainnya.



23. Kerusakan Lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau batas berubahnya karakteristik lingkungan, tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
24. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat di tenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
25. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat usaha dan/atau kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.
26. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah ;
27. Kawasan Hutan Kota adalah wilayah tertentu yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan yang menyangga kehidupan wilayah perkotaan.
28. Hak Tanah adalah hak atas tanah permukaan bumi menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
29. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan .
30. Pengawasan adalah segala usaha yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan di bidang pengelolaan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
31. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengelolaan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
32. Sungai adalah tempat-tempat atau wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan sungai.
33. Garis sempadan sungai adalah garis batas luar sungai yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan teknis pengamanan sungai ;
34. Garis sempadan pesisir adalah garis batas luar pengamanan pesisir yang berjarak sekurang-kurangnya 1000 m (seribu meter) dari batas luar tepi pantai yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan kelestarian fungsi pesisir.
35. Zona-zona tertentu adalah kawasan atau lingkungan tertentu yang dilarang untuk kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
36. Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang, adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Luwu yang karena wewenang dan tanggung jawabnya terhadap pengawasan, Pengendalian Usaha Pertambangan di daerah.

37. Inspektur Tambang adalah Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertambangan dan Energi yang memiliki kemampuan teknis yang diangkat dan diberi wewenang sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang dengan tugas membina, mengawasi kegiatan pertambangan di daerah.
38. Kepala Teknik Tambang yang selanjutnya disingkat KTT adalah seseorang yang diangkat oleh perusahaan yang telah mendapat pengesahan dari Kepala Pelaksana Inspeksi Tambang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang memimpin dan bertanggungjawab atas terlaksananya keselamatan dan kesehatan kerja pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

## **BAB II**

### **AZAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Usaha Pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan berazaskan :

- a. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- b. manfaat dan keadilan;
- c. keberpihakan pada kepentingan daerah;
- d. partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

#### **Pasal 3**

Tujuan Pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan adalah :

- a. menjamin efektivitas dan pengendalian pengambilan mineral bukan logam dan batuan secara berdaya guna dan berhasil guna ;
- b. menjamin pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan ;
- c. *menjamin tersedianya mineral bukan logam dan batuan sebagai bahan bangunan dan bahan baku industri;*
- d. meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat ; dan
- e. menjamin kepastian hukum dalam kegiatan pengambilan dan *pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.*

## **BAB III**

### **JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelompokan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sebagai berikut :
  - a. mineral bukan logam terdiri atas Intan, Korundum, Grafit, Arsen, Kuarsa, Flourspar, Kriolit, Yodium, Brom, Klor, Belerang, Fosfat, Halit, Asbes, Talk, Mika, Magnesit, Yarosit, Oker, Fluorit, Ball Clay, Fire Clay, Zeolit, Kaolin, Feldspar, Bentonit, Gypsum, Dolomit, Kalsit, Pirofilit, Wolastonit.

- b. batuan terdiri atas Pumice, Tras, Toseki, Obsidian, Perlit, Tanah Diatomae, Tanah Serap, Slate, Granit, Marmer, Oniks, Rijang, Kuarsit, granodiorit, Andesit, Gabro, peridotit, Basalt, Trakhit, Leusit, Tanah Liat, Opal, Kalsedon, Batu Kapur, dan Pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral logam, bukan logam dalam jumlah yang berarti di tinjau dari segi **ekonomi pertambangan**.
- (2) Mineral bukan logam dan batuan yang belum diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IV**

### **PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

#### **Pasal 5**

Keperluan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha, koperasi dan perorangan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. *kegiatan pemerintahan*;
- b. pencetakan sawah dan tambak;
- c. pemasangan reklame, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu jalan;
- d. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
- e. pembangunan prasarana lalu lintas air dan pembangunan, pengambilan dan pemanfaatan air;
- f. kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian lingkungan.

#### **Pasal 6**

Pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dapat dilakukan oleh pemerintah, badan usaha, koperasi dan perorangan untuk kegiatan sebagai berikut :

- a. *kegiatan pemerintahan*;
- b. kegiatan perniagaan;
- c. kegiatan penggalian dan penimbunan;
- d. kegiatan pembangunan;
- e. kebutuhan industri.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERIZINAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan setelah mendapat IUP Operasi Produksi, IPR dan Izin Penggalian dari Bupati atau Pejabat yang diberi wewenang.

- (2) Pemberian izin pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Tata cara dan syarat-syarat pemberian izin kepada pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### PERSYARATAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal 9

Kegiatan penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan tidak mengganggu ketertiban umum, kelancaran lalu lintas dan kerusakan lingkungan.

#### Pasal 10

Kriteria penetapan wilayah penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, berdasarkan cadangan dan tipe endapan sebagai berikut :

- a. mempunyai cadangan mineral sekunder yang cukup untuk dieksploitasi;
- b. mempunyai cadangan mineral primer bukan logam dan batuan dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter ;
- c. endapan teras, dataran banjir dan endapan sungai.

#### Pasal 11

Peta wilayah penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### BAB VII

#### PERALATAN MEKANIS KEGIATAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal 12

Peralatan mekanis dalam kegiatan penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah izin disesuaikan dengan cadangan dan target produksi.

#### Pasal 13

Kriteria peralatan mekanis dalam kegiatan penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah izin bukan logam dan batuan sebagai berikut :

- a. dapat mempergunakan alat bongkar peledakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. instalasi dan alat bongkar batuan maksimal tenaga hidrolik kapasitas 50 Horse Power (Hp) atau tenaga kuda;



- c. alat gali mineral bukan logam dan batuan kapasitas bucket maksimal 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik);
- d. Pompa isap menggunakan mesin isap tenaga maksimal 25 Horse Power (Hp) atau tenaga kuda;
- e. alat angkut kapasitas maksimal 4 m<sup>3</sup> (empat meter kubik);
- f. alat pengolah dan pemecah batuan kapasitas maksimal 15 Ton Per Hour (TPH) atau ton per jam.

## BAB VIII

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN DALAM PENGAMBILAN, PEMANFAATAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### Pasal 14

Kewajiban pemegang izin dalam kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

- a. memiliki izin peta lokasi wilayah usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh instansi teknis terkait;
- b. melakukan kajian analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan/atau UKL-UPL bagi kegiatan sesuai dengan luasan yang diajukan berdasarkan perturan perundang-undangan yang berlaku sebelum pelaksanaan kegiatan;
- c. mendaftarkan semua instalasi dan peralatan pada instansi teknis terkait serta memasang tanda daftar dimaksud pada instalasi peralatan yang dipergunakan;
- d. mengutamakan tenaga kerja lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kemampuan tenaga kerja yang tersedia;
- e. melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda maupun bangunan-bangunan dan keadaan tanah disekitarnya yang dapat membahayakan keamanan umum;
- f. Pemegang IUP wajib mengangkat KTT dalam kegiatan izin IUP produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. apabila dalam pelaksanaan kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, terjadi kerusakan lingkungan yang membahayakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Lingkungan Hidup dengan mengacu pada kriteria baku kerusakan lingkungan yang diperkenankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemegang izin diwajibkan menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangannya, serta segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- h. memperbaiki semua kerusakan lingkungan dalam bentuk reklamasi termasuk perbaikan bangunan-bangunan perairan, tanggul-tanggul, sarana dan prasarana umum, bagian tanah yang berguna bagi saluran air dan badan jalan, yang terjadi atau diakibatkan karena pengambilan mineral bukan logam dan batuan, atas beban dan biaya sendiri;

- i. apabila pemegang izin tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf h, maka pekerjaan dapat dilakukan oleh pihak ketiga di bawah pengawasan pejabat yang berwenang dengan beban biaya dari pemegang izin;
- j. melaporkan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan secara berkala yaitu setiap bulan, triwulan, semester dan setiap tahun untuk keperluan pengendalian dan pembinaan;
- k. membayar pajak dan pungutan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Kewajiban pekerja pada kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

- a. mematuhi peraturan dan menjaga keselamatan serta kesehatan kerja;
- b. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tata cara kerja yang aman;
- c. mengambil tindakan atau melaporkan kepada pengawas tentang keadaan yang menurut pertimbangannya akan menimbulkan bahaya;
- d. menggunakan dan merawat alat pelindung diri dalam melaksanakan tugasnya;
- e. memberikan keterangan yang benar kepada pejabat yang berwenang.

#### Pasal 16

(1) Pengambilan mineral bukan logam dan batuan dilarang pada :

- a. di luar lokasi IUP/IPR atau Izin Penggalian;
- b. wilayah yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Kota;
- c. kawasan konservasi perairan dan terumbu karang;
- d. sepanjang garis sempadan yang telah ditentukan;
- e. kawasan lain yang telah ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

(2) Jarak aman yang diperbolehkan pada kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut :

- a. jarak 500 meter pada bagian hulu dan 1.000 meter pada bagian hilir bendungan irigasi, jembatan, sarana dan prasarana umum lainnya pada bantaran sungai;
- b. jarak radius 200 meter dari pemukiman bagi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menggunakan alat mekanis ;
- c. jarak radius 500 meter dari pemukiman bagi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menggunakan twon crusher dan instalasi belt conveyor ;
- d. jarak radius 1000 meter dari pemukiman bagi kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang menggunakan alat dan bahan peledak.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 17

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 18

Instansi Teknis dapat melaksanakan bimbingan teknis, memberikan pedoman, arahan dan melakukan pemetaan pada kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan kepada pemegang izin, termasuk aparat pelaksana.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan meliputi pemantauan agar sesuai dengan persyaratan teknis, pemantauan perubahan kondisi di lapangan, pemberian teguran atas pelanggaran yang terjadi, pemberian saran dan tindakan pencegahan dan pengamanan, pemeriksaan dan pembuatan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan kegiatan, yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut :
  - a. jasa pengambilan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. pemasaran/penjualan;
  - d. pengelolaan dan pemurnian;
  - e. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - f. pengelolaan lingkungan hidup;
  - g. konservasi bahan galian;
  - h. tenaga kerja;
  - i. pengelolaan data; dan
  - j. kegiatan pengambilan.
- (3) Instansi Teknis terkait bertanggungjawab terhadap pengawasan teknis kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan.
- (4) Instansi Teknis terkait berwenang meminta data dan dokumen pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan;
- (5) Pengawasan dalam rangka pengendalian pada zona-zona tertentu, dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Pemerintah daerah memasang rambu-rambu dan tanda-tanda larangan pada zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

#### Pasal 20

Pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Pelaksana Inspektur Tambang.

#### Pasal 21

Pengendalian kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

Pedoman dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Setiap orang wajib ikut serta menjaga rambu-rambu dan tanda-tanda larangan untuk pengawasan dan pengendalian terhadap pihak yang tidak bertanggung jawab dalam kelestarian lingkungan.

### B A B X

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 24

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan /atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum, memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan :
  - a. pemeriksaan tersangka;
  - b. pemasukan rumah;
  - c. penyitaan benda;
  - d. pemeriksaan surat;
  - e. pemeriksaan saksi;
  - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikirim kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

## **BAB XI**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 25**

Sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis; atau
- b. pencabutan sementara IUP/IPR dan Izin Penggalian ; atau
- c. pencabutan IUP/IPR dan Izin Penggalian.

## **B A B XII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 26**

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 9, 14, 15 dan 16, diancam pidana kurungan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- ( Sepuluh Miliyar).
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan penambangan yang mengakibatkan kerusakan atau pencemaran lingkungan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B A B XIII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 27**

Izin Usaha yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya dan kepadanya wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 28**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



**B A B XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 27 Desember 2011  
**BUPATI LUWU,**

ttd

**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 27 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**

  
**SYAIFUL ALAM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 13**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
**NOMOR 13 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**USAHA PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN MINERAL**  
**BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Kegiatan penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan meliputi kegiatan pertambangan yang dilakukan dalam wilayah IUP dan IPR bukan logam dan batuan serta kegiatan penggalian yang dilakukan secara temporer dalam wilayah dan cadangan terbatas.

Agar kegiatan penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah Kabupaten Luwu dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat yang berdasarkan atas asas berkelanjutan, berwawasan lingkungan, manfaat, keadilan dan keberpihakan pada kepentingan daerah maka perlu dilaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penggalian dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan agar dampak positif terhadap pengelolaannya dapat di maksimalkan dengan meminimalkan dampak negatif yang mungkin ditimbulkan.

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dalam upaya melestarikan sumber daya alam dan lingkungan secara berkesinambungan dalam wilayah Kabupaten Luwu perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Usaha Pengambilan Dan Pemanfaatan Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Ayat (3) dan ayat (4)

Yang dimaksud dengan kata " Instansi Terkait " adalah Satuan Perangkat kerja daerah yang membidangi secara teknis fungsional Urusan Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Urusan Kehutanan dan Perkebunan, Urusan Sumber Daya Air, Urusan Tata Ruang dan Pemukiman, Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Pertanahan dan Urusan Pemerintahan Umum.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2011 NOMOR 13